



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H. dan Rendi Kurnia, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum A H M & Partner beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik m.fajrulfalah03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 562/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2006, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/44/V/2006 tanggal 05 Mei 2006;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, yang lahir pada 18 September 2006, dan ANAK II, yang lahir pada 22 Desember 2017;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar awal tahun 2021, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi hampir setiap harinya;
 - 5.2. Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2023 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya serta Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/ *relaas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan identitas para pihak dan kuasa hukum

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rendi Kurnia, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 562/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon melalui kuasanya dan Tergugat, serta mendorong kuasa Pemohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt, tanggal 20 Desember 2023, namun sesuai dengan laporan Mediator, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut:

1. Permohon dan Termohon sepakat bercerai;
2. Hak Asuh Anak diasuh oleh Termohon;
3. Pemohon akan menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan dan tidak keberatan serta menerima kesepakatan tersebut;

Pembacaan Permohonan Perceraian

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan perubahan surat permohonan secara tertulis yang pada intinya menyatakan hasil kesepakatan perdamaian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalam mediasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara perkara a quo;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita pada angka 1 (satu) benar;
2. Bahwa posita pada angka 2 (dua) benar;
3. Bahwa posita pada angka 3 (tiga) benar;
4. Bahwa posita pada angka 4 (empat) benar;
5. Bahwa untuk posita pada angka 5 (lima) bahwa memang benar sejak sekitar awal tahun 2021 mulai bertengkar, tetapi saya membantah penyebabnya:

5.1. Bahwa tidak benar saya keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon tetapi memang ada pertengkaran karena masalah anak yang mana saya menasehati anak yang kecil supaya jangan main terus dan mau makan tetapi anak tetap mau main, saat saya menasehati dilihat oleh ipar dan diceritakan pada mertua hingga menjadi masalah yang memicu pertengkaran;

5.2. Bahwa tidak benar saya memperlakukan nafkah karena senyatanya Pemohon sering tidak memberikan saya nafkah. Selama ini saya berusaha mencari pendapatan dengan membuat pesanan kue ulang tahun dan dibantu anak saya yang pertama menjualnya secara *online*;

6. Bahwa posita angka 6 benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023 akan tetapi antara saya dan Pemohon masih satu tempat tinggal karena Pemohon tidak mau meninggalkan kediaman bersama akan tetapi sudah sekitar satu tahun sudah tidak lagi berhubungan suami istri dan saya juga sudah tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Pemohon;

7. Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon tidak memberi nafkah karena Pemohon bekerja saat ada pesanan bata dan bekerja serabutan lainnya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



8. Bahwa antara saya dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh kades Pak Joko, RT setempat serta pihak dari keluarga saya tetapi tidak ada pihak dari keluarga Pemohon sehingga mediasi tidak berhasil;

9. Bahwa saya tidak tahu penghasilan Pemohon hanya mengetahui bila Pemohon sedang ada kerjaan, saya diberi nafkah akan tetapi bila Pemohon sedang tidak ada kerjaan hanya di beri uang kurang lebih Rp 200.000,00 bila sedang ada pesananan bata sedangkan untuk biaya anak selama ini kami ditanggung berdua;

10. Bahwa saya pada dasarnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon hanya saya membantah alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon;

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Duplik Termohon

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Nomor xxx/44/V/2006 Tanggal 05 Mei 2006, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana salah satu anak sudah meninggal dunia sehingga tinggal 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon membeli motor baru tetapi Termohon tidak setuju, Termohon ingin Pemohon beli motor *second* saja lalu terjadi keributan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam mengurus suami seperti mencuci baju suami dan Termohon meminta pisah dan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal akan tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah di kediaman bersama;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi hanya masalah anak saja;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga dan aparat setempat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi anak kedua meninggal sehingga menyisakan 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena berdasarkan cerita Pemohon bahwa Pemohon menampar dengan pelan wajah Termohon sekedar mengingatkan Termohon agar tidak melawan dan selama ini Termohon kurang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus suami seperti mencuci pakaian suami, dan lainnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih satu kali karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal satu rumah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



- Bahwa tidak ada saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama tetapi telah lama pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi kecuali hanya untuk masalah anak saja;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Pembuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi salah satu anaknya meninggal sehingga tinggal 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia akan tetapi sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar dari cerita Termohon pada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal serumah akan tetapi telah pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon pada saksi bahwa Pemohon pernah memukul Termohon hingga 3 (tiga) kali di bagian wajah, badan dan bagian kaki Termohon selain itu Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak diberi nakah lahir lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak kedua telah meninggal dunia sehingga hanya ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak setahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saya tidak tahu persis tetapi dari cerita Termohon bahwa Pemohon pernah memukul bagian kepala dan saksi melihat bekas memarnya di bagian pelipis Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadiannya, namun melihat lebam bekas memar akibat tindak kekerasan tersebut, yaitu di bagian pelipis Termohon;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah hanya telah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun sebatas tentang nafkah untuk anak saja;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya, Termohon menghadirkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang telah mumayiz (lebih dari 12 tahun) yang bernama ANAK I di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keduanya ingin berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban, duplik dan pada dasarnya tidak keberatan atas permohonan talak dari Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Gedung Tataan (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedung Tataan, namun oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif. Bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator non Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 20 Desember 2023, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan kemudian;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Legal Standing Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan perubahan surat permohonan yang pada intinya menyatakan hasil kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan permohonan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga untuk itu maksud Pemohon mengajukan perubahan permohonan dapat dikabulkan;

Formil dan Pokok Alasan Permohonan Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon atas posita surat permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4 dan 7 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Termohon yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon berkaitan dengan posita permohonan Pemohon pada angka 5 dan 6 Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Termohon, Majelis Hakim menilai bantahan Termohon tersebut haruslah dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Pemohon dan pengakuan Termohon yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebaskan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan untuk bercerai, namun untuk melakukan perceraian tidak didasarkan pada kesepakatan keduanya tetapi harus terpenuhinya alasan-alasan perceraian dan dibuktikan adanya indikator pecah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon, alasan perceraian dan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Termohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi pertama dan kedua Termohon juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Termohon namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama dan kedua Termohon mengenai faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran tidak dapat membuktikan benar tidaknya hal itu sebagai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon secara pasti, tapi menjadi bahan persangkaan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 sampai saat ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam mengurus suami seperti mencuci baju suami;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal dalam 1 (satu) rumah namun keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
8. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi menyepakati mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
10. Bahwa telah dimintakan keterangan dari 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang telah mumayiz (lebih dari 12 tahun) yang bernama ANAK I di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keduanya ingin berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah iddah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih terus menerus. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, sikap saling menyalahkan, bahkan Tergugat yang mengakui sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Kaidah tersebut sejalan dengan pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Halaman 83, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mungkin lagi didamaikan dan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Tentang Hasil Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum kecuali kesepakatan nomor satu mengenai perceraian, Majelis Hakim telah memeriksa terlebih dahulu mengenai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak dan nafkah iddah, tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tanggal 20 Desember 2023 tersebut;

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon dan Termohon menjalankan kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, yang lahir pada 18 September 2006, dan ANAK II, yang lahir pada 22 Desember 2017, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberi akses terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terhadap anak pertama Pemohon dan Termohon yaitu yang bernama ANAK I, yang lahir pada 18 September 2006, maka perlu dipertimbangkan ketentuan pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut, Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya kedua anak memilih untuk diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik anak (*child interest*) baik perkembangan fisik,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk memberi akses terhadap Termohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/hak asuh anak sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah atas kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon sebagai ibu kandung, namun Pemohon selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tetap berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada kedua anak tersebut hingga dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan hadhanah/pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, yang lahir pada 18 September 2006, dan ANAK II, yang lahir pada 22 Desember 2017, kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Tentang pembebanan mut'ah secara ex-officio

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian, seperti mut'ah, namun Majelis Hakim karena jabatannya dapat menetapkan mut'ah secara *ex officio*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Pemohon selaku suami dari Termohon dan Termohon telah dicampuri (*ba'da dukhul*) hal mana dibuktikan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, maka menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada bekas isterinya (Termohon) meskipun tidak dituntut oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan kewajiban mut'ah tersebut kepada Pemohon dengan mengingat asas kepatutan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

1. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW.:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



**أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو
بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)**

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء
أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل
الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.**

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 17 (tujuh) belas tahun lebih (menikah bulan Mei tahun 2006) yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Termohon telah dicampuri (*ba'da dukhul*) oleh Pemohon hingga Termohon melahirkan anak-anaknya, sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dan wajar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, apalagi penghasilan Pemohon dipandang mencukupi dan mendukung pemenuhan hak tersebut karna Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan masa iddah yang harus dilalui oleh Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana artinya dalam 1 (satu) bulan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas mut'ah, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai sebagian tanggal 20 Desember 2023 berikut dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, yang lahir pada 18 September 2006, dan ANAK II, yang lahir pada 22 Desember 2017, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
6. Menghukum Pemohon secara *ex-officio* untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Biaya ProsesRp	75.000,00
-	Panggilan Rp	500.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)